



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tata cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 115 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 115 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 36 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 27 Seri C);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 115 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 115 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 115 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BLT DBHCHT diberikan kepada:
 - a. Buruh Pabrik Rokok;
 - b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - c. Buruh Tani Tembakau dan buruh tani cengkeh; dan
 - d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. untuk sigaret kretek tangan, merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
 1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. penguji kualitas produk (*quality control*);
 5. buruh gudang bahan baku; dan
 6. buruh gudang bahan jadi.
 - b. untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, kelembak menyan, merupakan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (3) Buruh Tani Tembakau dan buruh tani cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai pasca panen.



2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi penduduk di Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) per orang per tahun.
- (3) Jangka waktu penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berkenaan.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT untuk:
 - a. Buruh Pabrik Rokok atau Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui usulan dari pabrik rokok di Daerah; dan
 - b. Buruh Tani Tembakau dan Buruh Tani Cengkeh, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan melalui usulan penyuluh pertanian.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. pengecekan status kependudukan calon penerima BLT DBHCHT; dan
 - b. pengecekan data dalam 1 (satu) Kartu Keluarga agar tidak terjadi penerima BLT DBHCHT lebih dari 2 (dua) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI MALANG

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 17 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURCAHYO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 17 Seri D

